

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Badan Pendapatan Daerah Prov Jatim Magetan adalah unit satuan kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi. Kegiatan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Bapenda Magetan dilaksanakan oleh seksi penagihan serta seluruh staff yang ada. Pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak serta besar kecilnya kontribusi yang diberikan pada penerimaan PAD di Kabupaten Magetan. Jika daya beli kendaraan bermotor masyarakat tinggi maka akan menimbulkan jumlah tunggakan yang tinggi pula jika tidak diimbangi dengan melakukan kegiatan pencairan tunggakan. Dari hasil penelitian, analisis tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada di Bapenda Magetan dimulai dari mengeluarkan berbagai surat perpajakan diantaranya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Peringatan Pertama (SP 1), Surat Peringatan Kedua (SP 2) dan Surat Paksa yang semuanya dikeluarkan oleh Seksi Penagihan, dengan harapan wajib pajak dapat segera melunasi pajak terutang.

2. Berbagai kegiatan dalam upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan PKB adalah dengan melakukan dinas luar dengan sistem *door to door* sesuai alamat wajib pajak untuk menagih pajak yang tertunggak.
3. Melakukan Sosialisasi ke berbagai kantor Kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan serta memberikan layanan unggulan Samsat sampai ke pelosok desa untuk memudahkan masyarakat membayarkan pajak terutang.
4. Mengenai target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di Bapenda Magetan pada tahun 2014 ke tahun 2016 mengalami peningkatan senilai 8 miliar per tahunnya, yang artinya dalam penagihan pajak serta kegiatan pencairannya dari pihak Bapenda Magetan mengalami perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya.
5. Adapun jumlah target dan realisasi penerimaan PAD yang ada di Bapenda Magetan selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya, hal ini disebabkan karena tingginya penerimaan PKB yang menjadi sumber penerimaan terbesar dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan yang lainnya.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Kantor Bapenda Magetan agar dapat mamaksimalkan PAD di Kabupaten Magetan untuk kemakmuran masyarakat.
2. Disarankan kepada Kantor Bapenda Magetan untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan PAD yang ada di Kabupaten Magetan. Mengingat Kabupaten Magetan adalah daerah wisata yang memiliki beragam sumber daya

untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk kemakmuran masyarakatnya.

3. Disarankan kepada Kantor Bapenda Magetan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan rajin mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan bersama.
4. Disarankan kepada Kantor Bapenda Magetan untuk lebih tegas dalam menindak lanjuti wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan cara memberikan sanksi berupa denda ataupun menilang kendaraan yang pajaknya tertunggak agar penerimaan PKB per tahunnya tetap maksimal dan terus meningkat.

### **5.3 IMPLIKASI**

Adapun dampak atau implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan di UPT Bapenda Prov Jatim Magetan antara lain :

Hasil pencairan tunggakan dapat dimaksimalkan untuk menyumbang PAD lebih besar agar masyarakat Kabupaten Magetan lebih terjamin kehidupannya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dina Fatmadika, H. S. *Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggalan Paja* .  
*Jurnal Perpajakan*, 3.
- Nurmatu, Safitri. 2005. *Pengantar Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta : Granit.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja  
Grafindo Persada.
- Waluyo 2013. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata  
Cara Perpajakan*
- Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan  
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, Tentang *Pembentukan  
dan Susunan Perangkat Daerah*
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, Tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016, Tentang *Nomenklatur, Uraian  
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan  
Provinsi Jatim*